



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 91/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 15/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014  
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PENGUCAPAN PUTUSAN**

**JAKARTA**

**KAMIS, 25 APRIL 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 91/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 15/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

- Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Pasal 87 ayat (2), Pasal 87 ayat (4) huruf b, dan Pasal 87 ayat (4) huruf d] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Pasal 87 ayat (4) huruf b] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Pasal 87 ayat (2) frasa *dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dapat diberhentikan*, Pasal 87 ayat (4) huruf b, dan Pasal 87 ayat (4) huruf d] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Pasal 13, Pasal 25 ayat (2) huruf a, Pasal 26 ayat (2) huruf e dan huruf f, Pasal 50, Pasal 53 huruf e, Pasal 54 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 86 ayat (4), Pasal 87 ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf b dan huruf d, Pasal 88 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 134, dan Pasal 141] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Hendrik (Pemohon Perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018)
2. Ach. Fatah Yasin, Panca Setiadi, Nawawi, Nurlaila, Djoko Budiono (Pemohon Perkara Nomor 88/PUU-XVI/2018)
3. Novi Valentino, Fatmawati, Markus Iek, Yunius Wuruwu, Sakira Zandi (Pemohon Perkara Nomor 91/PUU-XVI/2018)
4. Yuliansyah (Pemohon Perkara Nomor 15/PUU-XVII/2019)

**ACARA**

Pengucapan Putusan

**Kamis, 25 April 2019, Pukul 13.43 – 15.09 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- 1) Anwar Usman
- 2) Aswanto
- 3) Arief Hidayat
- 4) I Dewa Gede Palguna
- 5) Manahan MP Sitompul
- 6) Enny Nurbaningsih
- 7) Saldi Isra
- 8) Suhartoyo
- 9) Wahiduddin Adams

- (Ketua)  
(Anggota)  
(Anggota)  
(Anggota)  
(Anggota)  
(Anggota)  
(Anggota)  
(Anggota)  
(Anggota)

**Wilma Silalahi  
Yunita Rhamadani  
Anak Agung Dian Onita  
Achmad Edi Subiyanto**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018:**

1. Mahendra
2. Nurmadjito

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 88/PUU-XVI/2018:**

Muhammad Sholeh

**C. Pemohon Perkara Nomor 91/PUU-XVI/2018:**

Markus Iek

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 91/PUU-XVI/2018:**

1. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto
2. Ibrahim
3. Poernomo Agung Soelistyo
4. Yaqutina Kusumawardani
5. Fadli Nasution

**E. Pemohon Perkara Nomor 15/PUU-XVII/2019:**

Yuliansyah

**F. Pemerintah:**

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Ade Gunawan          | (Dewan Korpri Nasional)   |
| 2. Setiawati            | (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) |
| 3. Henri Unesdo         | (Kementerian Hukum dan HAM)   |
| 4. Rudi Hendra Pakpahan | (Kementerian Hukum dan HAM)   |

**G. DPR:**

1. Agus Trimorowulan
2. Yosa Jeremia Donovan
3. Juan Fery

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.43 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Agenda persidangan siang ini adalah pembacaan putusan, ada empat perkara, Nomor 87/PUU-XVI/2018, 88/PUU-XVI/2018, 91/PUU-XVI/2018, 15/PUU-XVII/2019 ... tahun 2018 dan Nomor 15/PUU-XVII/2019.

Sebelumnya dipersilakan untuk memperkenalkan diri untuk Pemohon Nomor 87/PUU-XVI/2018.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 87/PUU-XVI/2018: MAHENDRA**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Mahendra dan Nurmadjito, Kuasa Pemohon Perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018. Terima kasih.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Nomor 88/PUU-XVI/2018?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 88/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH**

Terima kasih, assalamualaikum wr. wb. Nama saya Muhammad Sholeh, Kuasa dari Perkara Nomor 88/PUU-XVI/2018. Terima kasih.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Nomor 91/PUU-XVI/2018?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 91/PUU-XVI/2018: TJOETJOE S. HERNANTO**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, shalom, namo budaya, om swastiastu, salam hormat dan salam takzim kepada Yang Mulia Ketua Majelis dan Yang Mulia Anggota Majelis. Perkenalkan kami menyampaikan bahwa yang hadir untuk Perkara 91/PUU-XVI/2018, saya sendiri advokat Tjoetjoe Sandjaja Hernanto didampingi oleh sebelah kiri

saya advokat Ibrahim, di sebelah kanan saya advokat Purnomo Agung Soelistyo. Di belakang, Yang Mulia, advokat Fadli Nasution. Dan yang terakhir, advokat Yaqutina Kusumawarnadi.

Kami juga hadir bersama-sama kami Prinsipal Bapak Markus Iek dari Papua Barat. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, Nomor 15/PUU-XVII/2019?

**8. PEMOHON NOMOR 15/PUU-XVII/2019: YULIANSYAH**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore untuk kita semua. Yang kami muliakan Bapak-Bapak/Ibu Para Hakim Mahkamah Konstitusi. Nama saya, saya perkenalkan nama Yuliansyah, Permohonan untuk mengadakan pengujian tentang Undang-Undang Bidang Aparatur Sipil Negara. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Kuasa dari DPR?

**10. DPR: AGUS TRIMOROWULAN**

Terima kasih, Majelis Hakim yang kami muliakan. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Kami dari Badan Keahlian DPR RI hadir saya sendiri Agus Trimorowulan, kemudian sebelah kiri saya ada Yosa Jeremia Donofan. Kemudian di sebelahnya lagi Saudara Fery Situmorang. Terima kasih, Yang Mulia.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Dari Kuasa Presiden?

**12. PEMERINTAH: RUDI HENDRA PAKPAHAN**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Kami yang hadir dari Pemerintah saya sendiri Rudi Hendra Pakpahan dan Henri Unesdo dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian Pak Ade Gunawan dari Dewan Korpri Nasional dan Ibu Setiawati dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Terima kasih, Yang Mulia.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Kita mulai pembacaan Putusan Nomor 87/PUU-XVI/2018.

**PUTUSAN  
NOMOR 87/PUU-XVI/2018  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

**Hendrik, B.Sc.**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 4 Oktober 2018 memberi kuasa kepada Nurmadjito, S.H., M.H. dan Mahendra, S.H., M.Hum., beralamat di Gedung B Bapaten Lantai 7, Jalan Gajah Mada Nomor 8, Jakarta Pusat, yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;  
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan ahli Presiden;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;  
Membaca kesimpulan Pemohon dan Presiden.  
Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

**14. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Kewenangan Mahkamah**

dianggap dibacakan.

**Kedudukan Hukum Pemohon**

dianggap dibacakan.

**Pokok Permohonan**

**[3.7]** Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 87 ayat (2), ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN, Pemohon membangun argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara. Namun, sebelum

mempertimbangkan lebih jauh pokok Permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk memberikan sejumlah catatan:

*Pertama*, oleh karena Pemohon menyampuradukkan uraian perihal kerugian hak konstitusionalnya dengan argumentasi perihal inkonstitusionalitas norma UU ASN yang dimohonkan pengujian maka Mahkamah tidak akan mengulangi lagi uraian yang berkenaan dengan anggapan Pemohon tentang kerugian hak konstitusionalnya. Kendatipun demikian, bagian dari argumentasi Pemohon yang diberi judul "KAUSALITAS DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON" (Perbaikan Permohonan halaman 16-36), yang sebagian besar di antaranya seharusnya merupakan bagian uraian yang menjelaskan kedudukan hukum Pemohon, hanya akan dipertimbangkan sepanjang yang relevan dengan dalil perihal inkonstitusionalitas norma UU ASN yang dimohonkan pengujian;

*Kedua*, uraian Pemohon pada bagian yang diberi judul "KAUSALITAS DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON" tersebut juga lebih banyak ... lebih banyak menjelaskan kronologi peristiwa yang dialami Pemohon sebagai ASN dan tindakan administratif yang dikenakan kepadanya sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang dilakukan Pemohon, sebagaimana telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan kemudian bertolak dari argumentasi tersebut Pemohon membangun argumentasi bahwa tindakan administratif yang dikenakan kepada Pemohon tersebut adalah inkonstitusional. Dengan demikian, argumentasi Pemohon pada bagian ini lebih merupakan argumentasi pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*), di mana Mahkamah hingga saat ini tidak memiliki kewenangan untuk itu, bukan argumentasi pengujian konstitusionalitas norma undang-undang yang menjadi pokok masalah dalam Permohonan *a quo*. Atau, apabila dengan argumentasi demikian Pemohon bermaksud menyatakan bahwa tindakan administratif yang dikenakan terhadap Pemohon oleh pejabat tata usaha negara (Pejabat Pembina Kepegawaian) terhadap diri Pemohon mengandung cacat administrasi atau malaadministrasi, hal itu pun bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Sebab, dalam konteks demikian, yang menjadi pokok masalah adalah keputusan pejabat tata usaha negara sehingga hal itu merupakan kewenangan pengadilan lain, bukan Mahkamah. Oleh karena itu, dalil-dalil Pemohon yang secara substansi memuat argumentasi pengaduan konstitusional maupun yang memuat argumentasi yang berhubungan dengan keabsahan tindakan pejabat tata usaha negara tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah;

*Ketiga*, uraian Pemohon yang diberi judul “PIHAK YANG MENDERITA KERUGIAN DAN POTENSIAL DIRUGIKAN” (Perbaikan Permohonan halaman 36-41) yang memuat nama-nama 17 (tujuh belas) PNS yang menurut Pemohon dirugikan atau potensial dirugikan juga tidak relevan untuk dipertimbangkan. Sebab, di samping karena alasan bahwa Pemohon bukanlah penerima kuasa dari ketujuhbelas nama PNS dimaksud, juga tidak jelas apakah yang oleh Pemohon dianggap sebagai penyebab kerugian atau potensi kerugian mereka itu norma UU ASN yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo* ataukah tindakan (atau potensi tindakan) pejabat tata usaha negara;

*Keempat*, demikian pula halnya dengan uraian Pemohon yang diberi judul “TINDAKAN HUKUM YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG” (Perbaikan Permohonan halaman 41-44). Sebagaimana hal di atas ... hal di atas, uraian Pemohon ini pun tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah. Sebab, dalam hal ini Pemohon menguraikan hal-hal: (1) adanya perbuatan yang menurut Pemohon adalah fakta hukum yang menunjukkan telah terjadinya tindakan hukum yang bertentangan dengan undang-undang setelah diberlakukannya Pasal 87 UU ASN; (2) adanya fakta yang menurut Pemohon menunjukkan beberapa tindakan hukum sebagai tindak lanjut Pasal 87 UU ASN yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung; (3) adanya kejadian atau keadaan yang menurut Pemohon merupakan fakta hukum telah terjadinya pemblokiran *data base* pegawai; (4) adanya fakta yang menunjukkan telah terjadinya pemberhentian tidak dengan hormat.

Tidak relevannya hal-hal sebagaimana dimaksud pada poin *Keempat* di atas untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah adalah karena alasan sebagai berikut:

- a. dalam konteks angka (1), dalam hal ini Pemohon sama sekali tidak memberikan argumentasi perihal inkonstitusionalitas Pasal 87 UU ASN melainkan hanya menyebutkan hal-hal yang menurut Pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu dalam hal ini (a) terbitnya SKB/2018 dan (b) SE MENPAN RB 20/2018. Kedua hal tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah sebab hal yang dipersoalkan bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya karena bukan merupakan pertentangan undang-undang terhadap UUD 1945;
- b. dalam konteks angka (2), dalam hal ini Pemohon menyebutkan adanya beberapa Putusan Mahkamah Agung



yang membatalkan sejumlah keputusan pejabat tata usaha negara (*in casu* beberapa keputusan bupati). Hal demikian tidak relevan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah sebab Pemohon sama sekali tidak memberikan argumentasi apa kaitan pembatalan keputusan pejabat tata usaha negara tersebut oleh Mahkamah Agung dengan dalil-dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas UU ASN yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo*;

- c. dalam konteks angka (3), di sini Pemohon hanya menguraikan adanya kejadian tidak dapat dibukanya *data base* pegawai dalam laman https dan seterusnya, sebagaimana, menurut Pemohon, diterangkan oleh dua orang PNS (Agung Subekti, S.H., MPA dan Hendra T. S.T.) melalui surat pernyataan bermeterai. Hal ini tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah karena tidak ada penjelasan sama sekali dari Pemohon mengenai relevansi fakta ini (jika benar) dengan dalil-dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma UU ASN yang dimohonkan pengujian;
- d. dalam konteks angka (4), dalam hal ini Pemohon menyebut adanya dua keputusan pejabat tata usaha negara, *in casu* Keputusan Walikota Pangkal Pinang dan Keputusan Gubernur Lampung, mengenai pemberhentian pegawai negeri sipil. Hal demikian tidak relevan dipertimbangkan oleh Mahkamah karena: (i) tidak terdapat argumentasi Pemohon perihal korelasi kedua keputusan pejabat tata usaha negara tersebut dengan inkonstitusionalitas norma UU ASN yang dimohonkan pengujian; (ii) jika pada kedua keputusan pejabat tata usaha negara tersebut dinilai terdapat cacat hukum, hal demikian bukan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.

Adapun argumentasi Pemohon yang menurut Mahkamah dapat dikategorikan sebagai dalil-dalil mengenai inkonstitusionalitas Pasal 87 ayat (2), ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN, yang karenanya relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh oleh Mahkamah, adalah dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Angka 1 sampai dengan 17, dianggap dibacakan.

## 15. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

- [3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15 dan mengajukan 3 (tiga) orang ahli dan telah didengar keterangannya, yaitu Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H.,

Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H., dan Dr. M. Sholehuddin, S.H., M.H. pada sidang 8 Januari 2019;

**[3.9]** Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberikan keterangan dalam sidang tanggal 8 Januari 2019 yang keterangan tertulisnya diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Januari 2019 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

**[3.10]** Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Presiden (Pemerintah) dalam sidang tanggal 11 Desember 2018 dan membaca keterangan tertulis dari yang bersangkutan. Mahkamah telah pula mendengar keterangan ahli yang diajukan Presiden (Pemerintah), yaitu Dr. Tri Hayati, S.H., M.H., pada sidang tanggal 12 Februari 2019;

**[3.11]** Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.8]** serta pihak-pihak sebagaimana disebut pada Paragraf **[3.9]** dan Paragraf **[3.10]**, sebelum mempertimbangan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu penting untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa salah satu pertimbangan mendasar dibentuknya UU ASN adalah perlunya dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai pelaksanaan cita-cita bangsa serta mampu mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 [vide konsiderans "Menimbang" huruf a UU ASN]. Pertimbangan tersebut juga ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU ASN [vide Penjelasan Umum UU ASN];
2. Bahwa norma UU ASN yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah berkenaan langsung dengan salah satu asas UU ASN, dalam hal ini asas akuntabilitas, yakni bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Pegawai ASN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Pasal 2 huruf g dan Penjelasan Pasal 2 huruf g UU ASN]. Norma UU ASN yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* juga berkenaan langsung dengan sejumlah hal yang diberlakukan sebagai prinsip dalam UU ASN, dalam hal ini khususnya prinsip nilai dasar; kode etik dan kode perilaku; serta komitmen, integritas moral, dan

tanggung jawab pada pelayanan publik [vide Pasal 3 huruf a, huruf b, dan huruf c UU ASN]. Prinsip yang terkandung dalam nilai dasar meliputi:

A sampai o, dianggap dibacakan. [vide Pasal 4 UU ASN].

Sementara itu, prinsip kode etik dan kode perilaku adalah bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN yang berisikan pengaturan agar pegawai ASN:

- a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
- b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
- c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
- d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
- f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
- g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
- h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
- i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
- j. tidak menyalahgunakan informasi *intern* negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
- k. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
- l. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan ... perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

[vide Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN].

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1 dan angka 2 di atas, dalam mempertimbangkan Permohonan *a quo* tidak mungkin dilepaskan konteksnya dari pertimbangan mendasar dibentuknya UU ASN sebab tujuan pembentukannya berkait langsung dengan upaya mewujudkan tujuan nasional dalam kehidupan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945 alinea keempat karena dalam diri ASN melekat tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Sehingga, secara hakikat, pada keberhasilan melaksanakan tugas-tugas itulah sesungguhnya tujuan

mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara digantungkan dan hal itu hanya mungkin dicapai jika dimaksud dan tujuan pembentukan UU ASN benar-benar terlaksana dalam praktik.

## 16. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

[3.12] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.11], selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

1. Pemohon mendalilkan bahwa muasal dari terbitnya SKB/2018 yang kemudian disusul oleh SE MENPAN RB 20/2018 adalah Pasal 87 UU ASN.

Terhadap dalil tersebut ... saya ulangi, terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama uraian panjang lebar Pemohon berkenaan dengan hal ini, tampak nyata bahwa inti keberatan Pemohon sesungguhnya bukanlah terletak pada keberadaan Pasal 87 UU ASN, khususnya Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN, melainkan pada SKB/2018 dan SE MENPAN RB 20/2018. Penalaran demikian makin diperkuat oleh permohonan Pemohon kepada Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Petition Permohonan Angka 3 yang menyatakan, "Memerintahkan semua Ketentuan maupun Putusan [*sic!*] yang berlandaskan pada Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d, [*sic!*] dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi". Dengan demikian maka seharusnya keberatan ditujukan bukan kepada norma Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN melainkan kepada SKB/2018 dan SE MENPAN RB 20/2018 di mana hal itu bukan merupakan kewenangan Mahkamah. Lagi pula, berdasar UU MK, Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan amar putusan sebagaimana tertuang dalam Petition Permohonan Pemohon Angka 3 tersebut di atas.

Bahwa Pasal 87 UU ASN, khususnya ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d, oleh Pemohon dianggap sebagai muasal lahirnya SKB/2018 dan SE MENPAN RB 20/2018, hal itu sama sekali tidak membuktikan bahwa Pasal 87 UU ASN, khususnya ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d, bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya, terbitnya SKB/2018 dan SE MENPAN RB 20/2018 justru karena adanya landasan hukum yang kuat sebab tegas dinyatakan dalam norma undang-undang yang memuat perintah [*in casu* Pasal

87 ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN] dan kebolehan [*in casu* Pasal 87 ayat (2) UU ASN]. Konstitusional atau inkonstitusionalnya suatu norma undang-undang tidak dinilai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bawahnya yang nyata-nyata justru hendak menegakkan norma undang-undang yang bersangkutan melainkan harus dinilai secara tersendiri berdasarkan substansi maupun jiwa atau semangat yang terkandung dalam Konstitusi (*in casu* UUD 1945). Bahkan ketika suatu norma undang-undang telah ditafsirkan secara berbeda pun oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya hal itu tidak serta-merta menjadikan norma undang-undang demikian bertentangan dengan Konstitusi. Sebab, dalam hal demikian, peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang itulah yang harus diuji kebersesuaiannya terhadap norma undang-undang yang menjadi dasarnya. Dalam keadaan demikian maka yang berlaku adalah ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk mengujinya. Keadaan demikian harus dibedakan dengan putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) atau inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sebagaimana sering dijatuhkan oleh Mahkamah. Putusan Mahkamah yang pertimbangannya memuat pernyataan konstitusional bersyarat atau amarnya menyatakan inkonstitusional bersyarat terjadi manakala terdapat keadaan di mana dalam rumusan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian itu sendiri melekat kemungkinan konstitusional atau inkonstitusional karena dalam norma itu terbuka kemungkinan lebih dari satu penafsiran yang salah satunya adalah penafsiran yang menurut Mahkamah inkonstitusional. Keadaan demikian tidak terdapat dalam Permohonan *a quo*, khususnya dalam batas-batas argumentasi Pemohon sebagaimana dikemukakan di atas.

2. Bahwa, terhadap Pasal 87 UU ASN, Pemohon mendalilkan pembentuk undang-undang telah membangun norma hukum yang bermakna ambigu sehingga menimbulkan keraguan, kekaburan, ketidakjelasan, kerancuan, atau bermakna ganda.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, oleh karena dalil Pemohon *a quo* ditujukan terhadap keseluruhan norma yang terkandung dalam undang-undang ... saya ulangi, yang terkandung dalam Pasal 87 UU ASN maka Mahkamah pertama-tama harus mengutip rumusan selengkapnyanya dari norma Pasal 87 UU ASN dimaksud yang menyatakan:

- (1) PNS diberhentikan dengan hormat karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. mencapai batas usia pensiun;
  - d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau
  - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.
- (2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana paling ... saya ulangi, hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.
- (3) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.
- (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:
  - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang tidak ... telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
  - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
  - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana yang dilakukan dengan berencana.

Apabila norma dalam Pasal 87 UU ASN tersebut dikonstruksikan maka akan didapatkan pengertian dengan konstruksi sebagai berikut: *Pertama*, Pasal 87 UU ASN mengatur tentang pemberhentian PNS; *Kedua*, ada dua jenis atau dua macam pemberhentian PNS, yaitu pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat; *Ketiga*, PNS diberhentikan dengan hormat berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) dan ayat (3); *Keempat*, PNS diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan alasan-alasan sebagaimana

diatur dalam Pasal 87 ayat (4); *Kelima*, dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), PNS dapat diberhentikan atau tidak diberhentikan.

Oleh karena dalil Pemohon *a quo* ditujukan terhadap norma Pasal 87 UU ASN secara keseluruhan, bukan terhadap bagian tertentu dari norma yang terkandung dalam Pasal 87 UU ASN tersebut, dengan konstruksi demikian Mahkamah tidak menemukan adanya makna ambigu sehingga menimbulkan keraguan, kekaburan, ketidakjelasan, kerancuan, atau bermakna ganda, sebagaimana didalilkan Pemohon. Persoalan apakah dalam bagian tertentu (misalnya ayat) dari Pasal 87 UU ASN tersebut terdapat persoalan yang dapat menimbulkan penafsiran berbeda, hal demikian harus dinilai secara tersendiri dan tidak menyebabkan seluruh norma yang terkandung dalam Pasal 87 UU ASN tersebut menjadi ambigu.

3. Bahwa, Pemohon mengaitkan keberadaan PP 11/2017 di mana menurut Pemohon Pasal 250 PP 11/2017 dinilai *meng-copy ... meng-copy paste* Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN dan kemudian, menurut Pemohon, pembentuk PP 11/2017 sengaja mengubah ketentuan masa hukuman, sebagaimana terlihat dari Pasal 251 PP 11/2017 tersebut yang menetapkan putusan pidana sebagai ukuran "pemberhentian tidak dengan hormat" ditetapkan "kurang dari 2 (dua) tahun", sehingga keadaan itu oleh Pemohon dikatakan bahwa pembentuk UU ASN dan pembentuk PP 11/2017 telah melakukan *fallacy of equivocation* yang merugikan Pemohon. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, sepanjang menyangkut ... terhadap dalil Pemohon *a quo*, sepanjang menyangkut persoalan peraturan pemerintah (PP), *in casu ...* saya ulangi, terhadap dalil Pemohon *a quo*, sepanjang menyangkut persoalan peraturan pemerintah (PP), *in casu* PP 11/2017, hal itu bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya sehingga dalil Pemohon sepanjang menyangkut keabsahan PP 11/2017 harus dikesampingkan. Namun, berkenaan dengan Pasal 87 ayat (4) huruf d yang dalam kaitan itu Pemohon mendalilkan bahwa pembentuk undang-undang telah melakukan (menurut istilah *fallacy of equivocation*, Mahkamah terlebih dahulu harus mendalami apa yang dimaksud dengan *fallacy of equivocation* oleh Pemohon sebab Pemohon tidak memberikan penjelasan mengenai terminologi ini namun langsung melompat pada kesimpulan bahwa hal itu merugikan Pemohon. Secara leksikal, *equivocation* berarti "*a way of behaving or speaking*

*that is not clear or definite and is intended to avoid or hide the truth*" (suatu cara bertingkah laku atau berkata-kata yang tidak jelas atau pasti dan dimaksudkan untuk menghindari atau menyembunyikan kebenaran) (*Oxford Advanced Learner's Dictionary*, 7<sup>th</sup> Edition, 2005, halaman 515). Sementara itu, *fallacy* secara leksikal berarti "(1) a false idea that many people believe is true" (gagasan keliru yang oleh banyak orang dipercaya sebagai benar) "(2) a false way of thinking about sth" (cara berpikir yang keliru mengenai sesuatu).

Dengan makna leksikal demikian, apabila disimpulkan dan dikaitkan dengan dalil Pemohon, maka pertanyaannya kemudian adalah apakah benar pembentuk undang-undang telah memasukkan gagasan yang keliru atau menggunakan cara berpikir yang keliru dengan maksud untuk menghindari atau menyembunyikan kebenaran melalui rumusan yang tertuang dalam Pasal 87 ayat (4) undang-undang ... huruf d UU ASN.

Terhadap pertanyaan demikian, Mahkamah terlebih dahulu harus memeriksa secara saksama rumusan yang tertuang dalam Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN dimaksud. Sebagaimana telah dikutip pada pertimbangan angka 2 di atas, Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN memuat rumusan yang menyatakan, "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: ... (d) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana." Dengan rumusan demikian, Mahkamah tidak menemukan adanya fakta maupun sekadar gejala yang menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah memasukkan gagasan yang keliru atau menggunakan cara berpikir yang keliru dengan maksud untuk menghindari atau menyembunyikan kebenaran melalui rumusan yang tertuang dalam Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN tersebut.

## **17. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

4. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terdapat pola pikir yang tidak konsisten dalam Pasal 87 UU ASN, sebab ada pemberhentian yang tidak dengan hormat karena putusan pengadilan dan ada pemberhentian tidak dengan hormat bukan karena putusan pengadilan. Pemohon lalu menghubungkan keberadaan Pasal 87 UU ASN dengan PP 32/1979 di mana, menurut Pemohon, PP 32/1979 ditetapkan



bahwa seorang pejabat dapat menghakimi sendiri memberhentikan tidak dengan hormat apabila PNS ternyata melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila dan UUD 1945 atau terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan menentang Negara kesatuan ... Negara dan/atau Pemerintah. Namun, menurut Pemohon, dalam pasal lain (tanpa menyebut pasal yang mana) PP 32/1979 tidak memberikan hak kepada pejabat untuk melakukan penghakiman sendiri karena keputusannya harus didasarkan pada putusan pihak lain dari instansi yang berwenang. Selain itu, Pemohon juga menyatakan bahwa UU ASN telah membuat norma hukum baru yang tidak diatur dalam PP 32/1979 yaitu memberhentikan tidak dengan hormat PNS yang menjadi anggota atau pengurus partai politik.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan bahwa pemberhentian PNS, lebih-lebih pemberhentian tidak dengan hormat, tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang melainkan harus dilakukan pada ... didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Pasal 87 UU ASN adalah norma undang-undang yang memberikan dasar hukum bagi pejabat yang berwenang memberhentikan PNS tidak dengan hormat dengan menegaskan alasan-alasan apa saja yang absah untuk digunakan sebagai dasar hukum untuk memberhentikan seorang PNS tidak dengan hormat. Bahwa di dalam norma undang-undang tersebut di satu pihak disebutkan alasan-alasan yang bukan merupakan putusan pengadilan dan di pihak lain juga disebutkan alasan yang berupa putusan pengadilan, hal itu bukanlah menunjukkan pola pikir yang tidak konsisten. Jika jalan pikiran Pemohon diikuti berarti yang konsisten menurut Pemohon adalah jika pemberhentian tidak dengan hormat itu harus semata-mata didasarkan pada alasan yang bukan putusan pengadilan atau sebaliknya harus semata-mata didasarkan pada alasan karena putusan pengadilan. Jalan pikiran demikian tidaklah dapat diterima, lebih-lebih jika argumentasi demikian dijadikan dalil untuk menyatakan suatu norma undang-undang, *in casu* Pasal 87 UU ASN, inkonstitusional.

Sementara itu, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa UU ASN telah membuat norma hukum baru yang tidak diatur dalam PP 32/1979 yaitu memberhentikan tidak dengan hormat PNS yang menjadi anggota atau pengurus partai politik, Mahkamah berpendapat dalil demikian sama sekali tidak dapat diterima karena menentang logika hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan dalil demikian sama

artinya Pemohon mengatakan bahwa undang-undang harus berpedoman kepada PP ... berpedoman pada PP dan tidak boleh bertentangan dengan PP. Dengan kata lain berarti undang-undang harus tunduk pada PP yang sekaligus berarti pula bahwa PP lebih tinggi hierarkinya dari undang-undang. Bagaimana mungkin penalaran demikian dapat diterima di mana undang-undang harus "kalah" dari peraturan pelaksanaannya.

5. Bahwa Pemohon mendalilkan, SKB 202 ... SKB/2018 telah mengharuskan dan sekaligus mengoreksi norma fakultatif yang terdapat dalam Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b undang-undang ... dan ... huruf b dan huruf d UU ASN di mana Pejabat Pembina Kepegawaian harus memilih norma hukum yang lain, dalam hal ini Pasal 87 ayat (4) huruf b, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa dengan argumentasi demikian lagi-lagi menunjukkan bahwa keberatan Pemohon yang sesungguhnya adalah terhadap SKB/2018, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam pertimbangan pada Angka 1 di atas.
6. Bahwa Pemohon mendalilkan – sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.7]** angka 7 sampai dengan angka 11 di atas – Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b UU ASN adalah "hukum tambahan" [*sic!*] di luar putusan pengadilan di luar yang diatur dalam Pasal 10 KUHP dan kemudian atas dasar demikian Pemohon kemudian mendalilkannya sebagai tindakan hukum yang diskriminatif serta tidak sesuai dengan filosofi pemyasyarakatan sehingga Pemohon tiba pada kesimpulan bahwa pembentuk undang-undang telah melampaui batas kewenangannya. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa jika yang oleh Pemohon disebut "hukum tambahan" adalah pidana tambahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP maka Pemohon telah menyampuradukkan pengertian sanksi dalam hukum administrasi dan sanksi dalam hukum pidana. Sanksi dalam hukum administrasi adalah penerapan kewenangan pemerintahan, baik yang bersumber pada hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang dilaksanakan oleh pejabat administrasi tanpa memerlukan perantaraan pihak ketiga (*in casu* pengadilan). Bentuk atau jenis ... bentuk atau jenisnya bermacam-macam. Ada sanksi *reparatoir*, yaitu sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma dan bertujuan untuk mengembalikan suatu keadaan ke keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran (misalnya paksaan pemerintahan atau

*bestuursdwang*, pengenaan uang paksa atau *dwangsom*). Ada sanksi punitif, yaitu sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman kepada seseorang (misalnya denda administratif). Ada sanksi regresif, yaitu sanksi yang dijatuhkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan (misalnya pemberhentian dari jabatan atau *ontlading*). Dengan demikian, dalam konteks Pemohon, penjatuhan sanksi administrasi berupa pemberhentian dari jabatan bukanlah pidana tambahan dalam pengertian Pasal 10 KUHP, sebagaimana didalilkan Pemohon, melainkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat administrasi atau tata usaha negara yang memang tidak memerlukan keterlibatan pengadilan. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya mengaitkan pengenaan sanksi administrasi dengan persoalan diskriminasi maupun tujuan pemasyarakatan bagi narapidana yang telah selesai menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan. Pasal 87 UU ASN, khususnya ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), adalah norma hukum tertulis yang memberikan dasar hukum bagi pejabat administrasi atau tata usaha negara untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan mengenakan sanksi administrasi pemberhentian tidak dengan hormat. Apakah dengan memberikan atau merumuskan dasar hukum bagi pelaksanaan kewenangan pemerintahan demikian berarti pembentuk undang-undang telah melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya, sebagaimana didalilkan Pemohon. Penalaran demikian sulit untuk dapat diterima. Sebab, jika diterima, secara *a contrario*, berarti harus diterima logika bahwa agar tidak melampaui kewenangannya maka pembentuk undang-undang tidak boleh membuat undang-undang yang memuat norma yang memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan kewenangan pemerintahan untuk memberlakukan sanksi hukum administrasi. Persoalan konstitusionalitas suatu undang-undang harus dibedakan dengan persoalan kewenangan pembentuk undang-undang untuk membuat undang-undang. Konstitusi memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk membuat undang-undang. Oleh sebab itu, konstitusional atau tidak konstitusionalnya suatu undang-undang tidaklah menghilangkan kewenangan konstitusional pembentuk undang-undang untuk membuat undang-undang. Artinya, persoalan konstitusionalitas suatu undang-undang, baik proses pembentukan maupun materi muatannya, harus

dinilai secara tersendiri berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang.

7. Bahwa perihal dalil Pemohon, sebagaimana diuraikan dalam Paragraf **[3.7]** angka 12 sampai dengan angka 14 di atas, yang intinya mempersoalkan bahwa Pasal 18 ayat (7) huruf b UU ASN ... saya ulangi, bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN tidak menentukan rentang waktu putusan *inkracht* yang dijadikan dasar untuk memberhentikan PNS tidak dengan hormat sehingga Pemohon mempertanyakan apakah putusan *inkracht* dimaksud adalah putusan *inkracht* mulai tahun 2000, tahun 1900, ataukah putusan *inkracht* sejak diundangkannya PP 11/2017 ataukah sejak diberlakukannya SKB/2018 dan Surat Edaran (tanpa menyebut Surat Edaran mana yang dimaksud), Mahkamah berpendapat pertanyaan demikian tidak relevan. Sebab, ketentuan yang tertuang dalam norma Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN adalah diberlakukan terhadap PNS yang masih aktif sehingga kapan pun suatu putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap atau *inkracht*-nya, Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN tetap berlaku selama PNS yang dijatuhi pidana demikian masih aktif. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN tidak memberikan kepastian hukum, sepanjang dikaitkan dengan tidak adanya persoalan jangka waktu sebagaimana dimaksudkan Pemohon, adalah tidak beralasan menurut hukum.

Namun, terlepas dari dalil Pemohon di atas, perihal bagian dari dalil Pemohon yang menyatakan keberadaan norma Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN tidak memberikan kepastian hukum, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 87 ayat (4) UU ASN secara keseluruhan adalah mengatur tentang alasan-alasan yang menyebabkan seorang PNS diberhentikan tidak dengan hormat. Dalam hal ini Mahkamah berpendapat:  
*Pertama*, seorang PNS yang melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945 adalah wajar dan beralasan menurut hukum jika yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf a. Sebab jika hal itu berarti ... terjadi berarti PNS yang bersangkutan telah melanggar sumpahnya untuk taat dan setia kepada Pancasila dan UUD 1945. Sumpah untuk taat dan setia kepada Pancasila dan UUD 1945 bukanlah sekadar formalitas tanpa makna

melainkan sesuatu yang fundamental sifatnya karena, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 4 UU ASN, memegang teguh ideologi Pancasila serta setia dan mempertahankan UUD 1945 adalah bagian dari nilai dasar yang melekat dalam profesi PNS sebagai Aparatur Sipil Negara;

#### **18. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

*Kedua*, seorang PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik adalah wajar dan juga beralasan menurut hukum jika yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebab hal itu bertentangan dengan asas netralitas, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 huruf f UU ASN dan Penjelasan. Netralitas seorang PNS adalah hal yang mendasar sebab, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya pada Paragraf **[3.11]** angka 3, dalam diri PNS sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara melekat tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Maka, jika seorang PNS menjadi anggota, lebih-lebih jika menjadi pengurus partai politik, secara alamiah dan dalam batas penalaran yang wajar, hal itu akan berpengaruh besar terhadap netralitas seorang PNS karena keadaan demikian sangat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan tatkala PNS yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas pelayanan publik atau tugas pemerintahan atau tugas pembangunan tertentu harus berhadapan dengan kepentingan partai di mana PNS yang bersangkutan menjadi anggota atau bahkan menjadi pengurus. Keadaan demikian juga akan berbenturan dengan nilai dasar yang melekat dalam diri PNS sebagai bagian dari ASN yang menuntutnya untuk mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia, bukan kepada golongan tertentu, serta menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d UU ASN;

*Ketiga*, seorang PNS yang dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana adalah juga wajar dan beralasan menurut hukum jika PNS yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat. Sebab, seorang PNS sebagai bagian dari ASN seharusnya memberi teladan

bukan hanya etik tetapi juga secara hukum. Namun, dalam hal ini pembentuk undang-undang telah dengan bijak menentukan batasannya yaitu bahwa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap itu tidak seluruhnya dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan PNS tidak dengan hormat seorang PNS melainkan hanya tindak pidana yang dijatuhkan hukuman pidana penjara paling singkat dua tahun dan tindak pidana yang dilakukan dengan berencana. Dengan kata lain, pembentuk undang-undang telah secara proporsional mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan seorang PNS tidak dengan hormat;

- b. Bahwa, sementara itu, Pasal 87 ayat (4) huruf b menyatakan bahwa seorang PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan ... kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau tindak pidana umum. Jika seorang PNS diberhentikan karena melakukan tindak pidana ... saya ulangi, jika seorang PNS diberhentikan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, hal demikian adalah wajar sebab dengan melakukan kejahatan atau tindak pidana demikian seorang PNS telah menyalahgunakan atau bahkan mengkhianati jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk diemban sebagai ASN. Sebab, seorang PNS yang melakukan kejahatan atau tindak pidana demikian sesungguhnya, secara langsung atau tidak langsung, telah mengkhianati rakyat karena perbuatan demikian menghambat upaya mewujudkan cita-cita atau tujuan bernegara yang seharusnya menjadi acuan utama bagi seorang PNS sebagai ASN dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, ataupun tugas pembangunan tertentu. Namun, bagaimana halnya dengan keberadaan frasa "dan/atau tindak pidana umum" yang dijadikan sebagai bagian tak terpisahkan dari norma dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN. Persoalannya bukanlah terletak pada adanya frasa "dan/atau tindak pidana umum" itu sendiri melainkan kaitannya dengan norma lain dalam pasal yang sama, yaitu norma dalam Pasal 87 ayat (2) UU ASN. Pasal 87 ayat (2) UU ASN menyatakan:

PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana yang dilakukan tidak berencana.

Jika norma yang tertuang dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b dihubungkan dengan norma yang termaktub dalam Pasal 87 ayat (2), persoalan yang timbul adalah apa yang akan dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian jika seorang PNS melakukan tindak pidana umum yang dijatuhi pidana penjara dua tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, apakah akan melakukan tindakan dengan memberlakukan Pasal 87 ayat (2) UU ASN, yaitu memberhentikan dengan hormat atau tidak memberhentikan PNS yang bersangkutan, ataukah akan memberlakukan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN, yaitu memberhentikan dengan ... tidak dengan hormat PNS yang bersangkutan karena adanya frasa "dan/atau pidana umum" dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN tersebut. Keadaan demikian, di samping menimbulkan ketidakpastian hukum juga membuka peluang bagi Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melakukan tindakan berbeda terhadap dua atau lebih bawahannya yang melakukan pelanggaran yang sama.

Persoalan lainnya, jika untuk melakukan tindakan yang sifatnya diskresioner saja terhadap seorang PNS (yaitu apakah akan memberhentikan ... akan memberhentikan dengan hormat atau tidak memberhentikan), Pejabat Pembina Kepegawaian diberi syarat yaitu bahwa sepanjang PNS yang bersangkutan melakukan tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara paling singkat dua tahun dan melakukan tindak pidana yang tidak berencana, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (2) UU ASN, maka tidaklah dapat diterima oleh penalaran hukum yang wajar jika seorang PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan "tindak pidana umum" yang tidak ditentukan batas minimum pidananya. Sebab, jika penalaran demikian diterima berarti harus diterima kemungkinan terjadinya keadaan atau peristiwa di mana seorang PNS yang melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukum pidana penjara dua tahun tidak diberhentikan [dengan mengacu pada Pasal 87 ayat (2) UU ASN], sementara seorang PNS yang dijatuhi pidana kurungan atau pidana bersyarat dengan masa percobaan karena

melakukan tindak pidana umum diberhentikan tidak dengan hormat [dengan mengacu pada Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN].

Artinya, PNS diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN adalah dengan alasan telah adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena PNS yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Adapun terhadap PNS yang melakukan tindak pidana umum dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan sesuai dengan Pasal 87 ayat (2) UU ASN.

Dengan demikian telah ternyata bahwa keberadaan frasa "dan/atau pidana umum" dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b telah menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka peluang lahirnya ketidakadilan sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Karena itu, meskipun Pemohon tidak secara khusus mendalilkan pertentangan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN dikaitkan dengan frasa "dan/atau tindak pidana umum" ... frasa "dan/atau pidana umum" namun oleh karena frasa dimaksud merupakan satu kesatuan dengan norma Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN dan oleh karena telah terbukti bahwa frasa "dan/atau pidana umum" dimaksud telah menimbulkan ketidakpastian hukum maka dalil Pemohon yang terkait dengan norma pasal *a quo* adalah beralasan menurut hukum sepanjang berkenaan dengan frasa "dan/atau pidana umum".

8. Bahwa perihal dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.7]** angka 15 dan angka 16 di atas, Mahkamah berpendapat tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali karena pada intinya Pemohon mengulangi kembali argumentasi yang berdasar peristiwa konkret yang dialami Pemohon serta argumentasi bahwa penjatuhan sanksi administratif didalilkan sebagai hukuman tambahan, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada pertimbangan sebelumnya dalam Putusan ini;
9. Bahwa perihal dalil Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf **[3.7]** angka 19 di atas, sebagian di antaranya telah dipertimbangkan sebelumnya dalam Putusan ini. Sehingga hal yang perlu dipertimbangkan hanyalah bagian dari dalil Pemohon yang mengaitkan keberadaan norma UU ASN yang dimohonkan pengujian dengan hak atas kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh



kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, serta dengan *Covenant on Civil and Political Rights* dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

10. Terhadap dalil Pemohon *a quo* Mahkamah berpendapat bahwa di samping Pemohon telah keliru memahami Pasal 80 ... Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, Pemohon juga telah membuat argumentasi yang tidak koheren. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 adalah norma Konstitusi yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang dalam hal ini mengatur perlunya *affirmative action* bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus, sedangkan Pemohon jelas tidak termasuk ke dalam kriteria demikian. Sementara itu, dikatakan tidak koheren karena Pemohon, di satu pihak, menggunakan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 (yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya), namun di lain pihak mengaitkannya dengan Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik serta bagian dari ketentuan dalam UU HAM yang juga mengatur tentang hak-hak sipil dan politik. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

- [3.13] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

## 19. KETUA: ANWAR USMAN

### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5220[Sic!]), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

## **AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa “dan/atau pidana umum” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi berbunyi, “**dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan**”;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Suhartoyo, Arief Hidayat, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal sebelas, bulan April, tahun dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh lima, bulan April, tahun dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.37 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Berikutnya.

**PUTUSAN**  
**NOMOR 88/PUU-XVI/2018**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

1. Nama : **Panca Setiadi, S.E.**  
Sebagai ----- **Pemohon I;**
2. Nama : **Drs. Nawawi Ec., M.M.**  
Sebagai ----- **Pemohon II;**
3. Nama : **Dra. Nurlaila M.M.**  
Sebagai ----- **Pemohon III;**
4. Nama : **Djoko Budiono S.E., M.M.**  
Sebagai ----- **Pemohon IV;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Oktober 2018 dan 2 November 2018, memberi kuasa kepada **Muhammad Sholeh, S.H., dan kawan-kawan** beralamat di Jalan Ngagel Jaya Indah B Nomor 29 Surabaya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;  
Mendengar dan membaca keterangan Ahli Pemohon;  
Mendengar keterangan Ahli Presiden;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;  
Membaca kesimpulan Pemohon dan kesimpulan Presiden.  
Duduk perkara dan seterusnya, dianggap dibacakan.

**20. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya, dianggap dibacakan), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya, dianggap dibacakan), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara dan seterusnya, dianggap dibacakan, selanjutnya disebut UU ASN) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan para Pemohon *a quo*, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan bahwa yang menjadi objek permohonan *a quo* adalah Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN. Sementara itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018, sebagaimana telah diucapkan sebelumnya, terhadap Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN Mahkamah telah menyatakan pendiriannya. Dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 bertanggal 25 April 2019, Mahkamah menyatakan:

#### **Mengadili:**

Dianggap dibacakan.

Dengan demikian, dengan telah dikabulkannya sebagian dari substansi norma Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN yaitu dengan dinyatakannya bahwa frasa “dan/atau pidana umum” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka terlepas apakah permohonan *a quo* memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang atau tidak maka permohonan para Pemohon sesungguhnya telah kehilangan objek.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah kehilangan objek maka Mahkamah tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon dan Pokok Permohonan.

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon kehilangan objek.

## 21. KETUA: ANWAR USMAN

### KONKLUSI

Berdasarkan seluruh uraian fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;  
[4.2] Permohonan para Pemohon kehilangan objek;  
[4.3] Kedudukan hukum para Pemohon dan Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya;

### AMAR PUTUSAN

#### Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **April**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **April**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.44 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Selanjutnya.

**PUTUSAN**  
**NOMOR 91/PUU-XVI/2018**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. **Novi Valentino**

disebut sebagai ----- Pemohon I;

2. **Fatmawati**

disebut sebagai ----- Pemohon II;

3. **Markus Iek**

disebut sebagai ----- Pemohon III;

4. **Yunius Wuruwu**

disebut sebagai ----- Pemohon IV;

5. **Drs. Sakhira Zandi, M.Si.**

disebut sebagai ----- Pemohon V;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang masing-masing bertanggal 17 Oktober 2018 dan tanggal 20 Oktober 2018 memberi kuasa kepada **H. Tjoetjoe S. Hernanto, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan beralamat di Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ... selanjutnya Pemohon I sampai Pemohon V disebut sebagai ----- **para Pemohon**;

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;

Mendengar dan membaca keterangan Presiden;

Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan ahli Presiden;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

Membaca kesimpulan para Pemohon;

Membaca kesimpulan Presiden.

**22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Dianggap dibacakan.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara dan seterusnya dianggap dibacakan, terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.3] Dianggap dibacakan.

[3.4] Dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 87 ayat (2), Pasal 87 ayat (4) huruf b dan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN, yang rumusannya masing-masing adalah sebagai berikut:

Pasal 87 ayat (2): dianggap dibacakan.

Pasal 87 ayat (4) huruf b: dianggap dibacakan.

Pasal 87 ayat (4) huruf d: dianggap dibacakan.

2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V, yaitu Novi Valentino, Fatmawati, Markus Iek, Yunius Wuruwu, dan Sakhira Zandi, menjelaskan kualifikasinya dalam permohonan *a quo* ... sama-sama maksudnya atau sama-sama mohon dicek, sebagai perseorangan warga negara Indonesia, karena itu selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

3. Bahwa dalam menerangkan anggapannya perihal kerugian hak konstitusional yang diderita karena berlakunya Pasal 87 ayat (2), Pasal 87 ayat (4) huruf b dan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN, para Pemohon dalam kualifikasinya sebagaimana diuraikan pada angka 2 di atas pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

a. Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara dan kemudian diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun diturunkan pangkatnya, karena telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan telah dijatuhi hukuman pidana;

b. Bahwa para Pemohon berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya baik sebagai PNS maupun mantan PNS karena pasal-pasal *a quo* dapat berpotensi ditafsirkan secara subjektif dan sewenang-wenang oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) karena tidak konsisten dan tidak adanya kepastian hukum terhadap kualifikasi atas pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat dan/atau dapat tidak diberhentikan;

- c. Bahwa para Pemohon menganggap dengan tidak dicantumkan perintah pemberhentian tidak dengan hormat dalam pasal *a quo*, menjadikan pembentuk undang-undang menjadi sewenang-wenang, sebab siapapun yang dipidana berkaitan dengan jabatan dapat diberhentikan tidak dengan hormat tanpa melihat jabatannya, kapasitas kesalahan dalam melawan hukumnya sesuai teori penyertaan, dan lamanya hukuman penjara. Selain itu, pemberhentian *a quo* benar-benar hanya merujuk putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bukan melihat lebih dalam sikap bathin terdakwa ketika melakukan tindakan yang dituduhkan (*mens rea*) dan perbuatan yang dikategorikan melanggar undang-undang (*actus rea*);
- d. Para Pemohon menganggap Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN);
- e. Dengan uraian di atas, para Pemohon menganggap Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Berdasarkan penjelasan para Pemohon dalam menerangkan kedudukan hukumnya di atas, Mahkamah berpendapat bahwa sepanjang berkenaan dengan Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN para Pemohon telah cukup dalam menerangkan anggapannya perihal adanya kerugian hak konstitusional para Pemohon yang potensial dirugikan oleh berlakunya norma UU ASN yang dimohonkan pengujian dan telah jelas pula terlihat hubungan kausal antara anggapan para Pemohon perihal kerugian dimaksud dan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian sehingga jika permohonan dikabulkan kerugian demikian tidak akan atau tidak lagi terjadi. Adapun berkenaan dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN, Mahkamah akan mempertimbangkannya secara tersendiri dalam pertimbangan mengenai pokok permohonan di bawah ini.

Berdasarkan pertimbangan di atas, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil para Pemohon perihal pertentangan norma UU ASN yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat, sepanjang berkenaan dengan Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon.

- [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum



untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Menimbang bahwa ... diulang.

#### **Pokok Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, oleh karena terhadap norma UU ASN yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* telah pernah dimohonkan pengujian sebelumnya dan telah diputus oleh Mahkamah, yaitu sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XVI/2018, keduanya bertanggal 25 April 2019, sebagaimana telah diucapkan sebelumnya maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan keberadaan kedua putusan Mahkamah dimaksud.

[3.8] Menimbang bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 Mahkamah telah mengabulkan sebagian permohonan Pemohon dalam perkara tersebut, yaitu sebagaimana tertuang dalam amar Putusan dimaksud yang menyatakan:

#### **Mengadili:**

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

Dikarenakan telah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 tersebut maka melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XVI/2018 Mahkamah menyatakan bahwa permohonan para Pemohon dalam perkara Nomor 88/PUU-XVI/2018 yang menjadikan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN sebagai objek permohonannya kehilangan objek. Oleh karena itu, pokok permohonan *a quo* sepanjang berkenaan dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN juga dengan sendirinya telah kehilangan objek.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena pokok permohonan para Pemohon *a quo* sepanjang berkenaan dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN telah kehilangan objek maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan *a quo* untuk selebihnya, yaitu yang berkenaan dengan Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN. Namun, oleh karena melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 pengujian terhadap Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN telah ditolak oleh Mahkamah, maka dalam hal ini berlaku ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 06/2005).

Pasal 60 UU MK menyatakan:

a. Dianggap dibacakan.

b. Dianggap dibacakan.

Sementara itu, Pasal 42 PMK 06/2005 menyatakan:

a dan b. Dianggap dibacakan.

Oleh karena itu, pertanyaannya kemudian, adakah alasan konstitusional baru yang dijadikan dasar oleh para Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*. Terhadap pertanyaan tersebut, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama alasan-alasan atau dalil para Pemohon dalam permohonan *a quo*, Mahkamah tidak menemukan adanya dasar dan alasan konstitusional baru sehingga permohonan para Pemohon *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) PMK 06/2005.

- [3.10] Menimbang bahwa oleh karena substansi permohonan para Pemohon *a quo* sepanjang berkenaan dengan pengujian Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN telah kehilangan objek, sedangkan berkenaan dengan pengujian Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN telah dinyatakan ditolak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018, sementara itu para Pemohon *a quo* tidak memberikan dasar dan alasan konstitusional baru dalam permohonan *a quo* sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) PMK 06/2005 maka permohonan pengujian terhadap Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN tidak dapat diajukan kembali. Oleh karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan *a quo* lebih lanjut.

## 23. KETUA: ANWAR USMAN

### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* sepanjang berkenaan dengan pengujian Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN;
- [4.3] Pokok permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN kehilangan objek;
- [4.4] Pokok permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN tidak dapat diajukan kembali;
- [4.5] Permohonan para Pemohon selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya.

**AMAR PUTUSAN**  
**Mengadili:**

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **April**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **April**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan pukul **14.58 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Terakhir,

**PUTUSAN**  
**NOMOR 15/PUU-XVII/2019**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Drs. H. Yuliansyah, M. M.**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.  
Duduk perkara dianggap dibacakan.

**24. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Paragraf (3.1) dianggap dibacakan.

- [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494, selanjutnya disebut UU ASN) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon *a quo*, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan bahwa yang menjadi objek permohonan *a quo* adalah Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN. Sementara itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018, bertanggal 25 April 2019, sebagaimana telah diucapkan sebelumnya, terhadap Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN Mahkamah telah menyatakan pendiriannya. Dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 Mahkamah menyatakan:

**Mengadili:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
  - 2, 3, 4 dan seterusnya dianggap dibacakan.
- Dengan demikian, dengan telah dikabulkannya sebagian dari substansi norma Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN yaitu dengan dinyatakan bahwa frasa “dan/atau pidana umum” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka terlepas apakah permohonan *a quo* memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang atau tidak maka permohonan Pemohon sesungguhnya telah kehilangan objek.
- [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah kehilangan objek maka Mahkamah tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan Pokok Permohonan.
- [3.5] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon kehilangan objek.

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

**KONKLUSI**

Berdasarkan seluruh uraian fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon kehilangan objek;

[4.3] Kedudukan hukum Pemohon dan Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

**AMAR PUTUSAN**  
**Mengadili:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **April**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **April**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 15.03 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dengan demikian, pembacaan atau pengucapan putusan telah selesai dilaksanakan dan salinan putusan bisa diambil di ruangan ini setelah sidang ditutup.

Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.09 WIB**

Jakarta, 25 April 2019  
Panitera,

t.t.d.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.